



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
009/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Ardi Pujo Prabowo
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Wuluhan, Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Bangsalsari
Pekerjaan : PPK Kecamatan Bangsalsari
Alamat : Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas Perbedaan Data Antara C Hasil untuk suara Partai Amanah Nasional dan Calon Legislatif DPR RI sejumlah 5 Suara Sedangkan di D Hasil suara Calon Legislatif serta Partai Amanah Nasional Sejumlah 15 Suara pada TPS 21 Langkap pada Pemilihan DPR RI
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas Perbedaan Data antara C Hasil untuk suara Partai Amanah Nasional dan Calon Legislatif DPR RI sejumlah 6 Suara sedangkan di D Hasil suara Calon Legislatif serta Partai Amanah Nasional sejumlah 7 Suara pada TPS 36 Desa Tugusari pada Pemilihan DPR RI
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas Perbedaan Data Antara C Hasil untuk suara Partai Amanah Nasional dan Calon Legislatif DPR RI sejumlah 5 Suara Sedangkan di D Hasil suara Calon Legislatif serta Partai Amanah Nasional Sejumlah 12 Suara pada TPS 14 Petung pada Pemilihan DPR RI
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas Perbedaan Data Antara C Hasil untuk suara Partai Amanah Nasional dan Calon Legislatif DPR RI sejumlah 0 Suara Sedangkan di D Hasil suara Calon Legislatif serta Partai Amanah Nasional Sejumlah 2 Suara pada TPS 1 Gambirono pada Pemilihan DPR RI

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Partai Amanah Nasional dan Calon Legislatif DPR RI Partai Amanah Nasional sesuai dengan C Hasil TPS 21 Langkap , TPS 36 Tugusari, TPS 1 Gambiriono dan TPS 14 Petung

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rohim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember

